

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 09 TAHUN 2009

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan fluktuasi harga saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 09 TAHUN 2009

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan fluktuasi harga saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Pemakaian kekayaan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Pemberian Jasa atau Pelayanan atas Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan/gedung, gudang;
  - c. pemakaian ruangan;
  - d. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat;
  - e. barang/peralatan;
  - f. sarana olah raga;
  - g. dokumen/file daerah, baik cetak maupun elektronik;
  - h. pelayanan laboratorium.
- (2) Khusus pelayanan laboratorium pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan diperhitungkan berdasarkan persentase yang telah ditentukan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa atau pelayanan diukur berdasarkan jangka waktu, keahlian, fungsi, jenis pemakaian kekayaan daerah dan pemberian jasa pelayanan.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.

- (3) Tarif pasar yang sulit ditemukan/diperoleh, berlaku retribusi berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

### **Pasal 10**

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke kas daerah.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Peraturan Gubernur berdasarkan kontrak hak pemakaian.

### **Pasal 13**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Sewa pemakaian kekayaan daerah adalah nilai retribusi yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 10.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur

## **BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.



(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13 );
- beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 16 OKTOBER 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, *h*

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	<i>h</i>

*hi*  
B. PALIUDJU

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13 );
- beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 OKTOBER 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
B. PALIUDJU

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Kerusakan yang disebabkan oleh si pemakai/penyewa terhadap semua obyek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut perlengkapannya selama dalam pemakaian, menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemakai atau penyewa.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B Nomor 9);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 13 );
- beserta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 OKTOBER 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
B. PALIUDJU

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 09 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 16 Oktober 2009


NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESAR RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PEMAKAIAN TANAH			
1.	Kabupaten Poso	Per m <sup>2</sup> / bulan	0,5% x NJOP / Thn/M <sup>2</sup> S d a	Dinas Pendapatan Daerah S d a
2.	Kabupaten Morowali	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
3.	Kabupaten Parigi Moutong	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
4.	Kabupaten Donggala	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
5.	Kabupaten Banggai	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
6.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
7.	Kabupaten Tolitoli	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
8.	Kabupaten Buol	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
9.	Kabupaten Tojo Una-una	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
10.	Kota Palu	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
11.	Kabupaten Sigi Briamaru	Per m <sup>2</sup> / bulan	S d a	S d a
B.	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG			
1.	Ruang Pertemuan			
a.	Ruang Baruga	Per Hari	150,000	Badan Kepegawaian dan Diklat S d a
b.	Ruang Cendrawasih	Per Hari	100,000	UPT Pelkes Dinkes S d a
c.	Kelas A dan C (Kapasitas s/d 30 Orang)	Per Hari	150,000	S d a
d.	Kelas B (Kapasitas s/d 40 Orang)	Per Hari	250,000	S d a
e.	Aula/Auditorium (Kapasitas s/d 300 Orang)	Per 6 jam	350,000	S d a
f.	Aula / Auditorium	Kelebihan Perjam	27,500	UPT Diklat Pertanian S d a
g.	Aula Kecil	Per 6 jam	200,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
h.	Ruang Makan	Per Hari	50,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
i.	Ruang Pertemuan	Per Hari	50,000	Dinas Koperasi, UMMKM, Perinda
j.	Gedung Asrama Haji	Per Hari	100,000	Asrama Haji
k.	Gedung Pertemuan Non AC	Per Hari	1,250,000	Asrama Haji
l.	Bangunan / Ex Kantor	Per Hari	125,000	
m.	Aula Pertemuan	Per M2/Tahun	48,000	Dinas Naketrans
n.	- Aula Pertemuan ber AC	Per Hari	125,000	Dinas Koperasi, UMMKM, Perinda
-	Aula Pertemuan ber AC	Per Hari	150,000	Dinas Koperasi, UMMKM, Perinda
		Per Hari	75,000	

1	2	3	4	5
2. Workshop :		Per Jam / Siswa		UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKK)
a. Otomotif		Per Jam / Siswa	325	S d a
b. Teknologi mekanik		Per Jam / Siswa	225	S d a
c. Bangunan, Listrik dan Aneka Kejuruan		Per Jam / Siswa	200	S d a
3. Asrama Tempak Penginapan				UPTD Taman Budaya
a. Wisma Kesenian (60 Orang)		Per Orang	5,000	UPT PELKES Dinas Kesehatan
b. Asrama AC		Per Hari	30,000	UPT PELKES Dinas Kesehatan
c. Asrama VIP		Per Hari	50,000	UPT PELKES Dinas Kesehatan
d. Asrama Non AC		Per Hari	11,500	UPT PELKES Dinas Kesehatan
e. Kamar Non AC		Per Hari	10,000	UPT Diklat Pertanian
f. Kamar Kantor Perwakilan Penda				
- Untuk PNS :				
i. Kamar VIP, Fasilitas : AC, TV dan Kulkas		Per Kamar / Hari	150,000	Kebun Kacang Raya
ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)		Per Kamar / Hari	75,000,-	Sda
iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)		Per Kamar / Hari	125,000	Sda
iv. Kamar Standar Fasilitas AC		Per Kamar / Hari	75.000,-	Sda
- Untuk Non PNS :				
i. Kamar VIP, Fasilitas : AC, TV dan Kulkas		Per Kamar / Hari	175,000	Sda
ii. Kamar Fasilitas AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)		Per Kamar / Hari	100,000	Sda
iii. Kamar Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)		Per Kamar / Hari	150,000	Sda
iv. Kamar Standar Fasilitas AC		Per Kamar / Hari	100,000	Sda
v. Kamar Khusus (VIP)		Per Kamar / Hari	200,000	Belawan
vi. Kamar Standar		Per Kamar / Hari	50,000	Sda
g. Kamar AC		Per Kamar / Hari	100,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da
h. Kamar Non AC		Per Kamar / Hari	50,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da
i. Kamar / Asrama		Per Kamar / Hari	5,000	Badan Kepegawaian dan Diklat Da
j. Kamar Mess Penda Makassar				
- Untuk PNS				
i. - Kamar Standar		Per Kamar / Hari	50,000	Mess Perwakilan Penda Makass
- Kamar VIP		Per Kamar / Hari	75,000	Mess Perwakilan Penda Makass
- Non PNS				
ii. - Kamar Standar		Per Kamar / Hari	100,000	Mess Perwakilan Penda Makass
- Kamar VIP		Per Kamar / Hari	125,000	Mess Perwakilan Penda Makass
k. Kamar / asrama		Per Hari/Orang	5000	Dinas Koperasi, UMKM Perindag
				Dinas Nakertrans.

1	2	3	4	5
4. Rumah Dinas				
a. Golongan II				
- Permanen	Per Bulan	Type 36 Type 45 Type70 Type100 Type120		Dinas Pendapatan Daerah
- Semi Permanen	Per Bulan	80.000,- 90.000,- 100.000,- 110.000,- 135.000,-		S d a
- Darurat	Per Bulan	70.000,- 80.000,- 90.000,- 100.000,- 130.000,-		S d a
b. Golongan III				
- Permanen	Per Bulan	60.000,- 70.000,- 80.000,- 90.000,- 120.000,-		
- Semi Permanen	Per Bulan	Type 36 Type 45 Type 70 Type 100 Type 120		Dinas Pendapatan Daerah
- Darurat	Per Bulan	70.000,- 80.000,- 100.000,- 100.000,- 125.000,-		S d a
	Per Bulan	60.000,- 70.000,- 90.000,- 90.000,- 110.000,-		S d a
	Per Bulan	50.000,- 60.000,- 80.000,- 80.000,- 100.000,-		
5. Gudang	Per M3 / Hari	10,000		S d a
C. PENYEWAAN ALAT				
1. Kendaraan / Alat-alat Berat :				
a. Asphalt Sprayer 1200 L	Perhari (7 Jam)	119,900		Dinas PU
b. Asphalt Sprayer 700 L	Perhari (7 Jam)	95,000		S d a
c. Fork Lift 2 Ton	Perhari (7 Jam)	111,000		S d a
d. Flat Ber Truck	Perhari (7 Jam)	317,000		S d a
e. Loader On Wheel	Perhari (7 Jam)	753,000		S d a
f. Crane On Wheel	Perhari (7 Jam)	330,000		S d a
g. Motor Gdrader Komatsu GD S10	Perhari (7 Jam)	1,000,000		S d a
h. Motor Gdrader Koterpilar 112	Perhari (7 Jam)	871,000		S d a
i. Road Roller	Perhari (7 Jam)	251,000		S d a
j. Type Roller	Perhari (7 Jam)	276,000		S d a
k. Tandem Roller	Perhari (7 Jam)	281,000		S d a
l. Vibrating Roller	Perhari (7 Jam)	291,000		S d a
m. Wheel Crane Grove RT 527.5	Perhari (7 Jam)	317,000		S d a
n. Crowfer Crane	Perhari (7 Jam)	356,000		S d a
o. Whale Crane Nissan /Tajani TL.200E	Perhari (7 Jam)	440,000		S d a
p. Truck + Attachment Nissan CKA 12	Perhari (7 Jam)	270,000		S d a
q. Truck + Attachment Mithsubishi F 150-517F	Perhari (7 Jam)	193,000		S d a
r. Truck + Attachment Isuzu Tmh -78	Perhari (7 Jam)	219,000		S d a
s. Dump Truck	Perhari (7 Jam)	100,000		Dinas PU
t. Drilling Vig Tone	Perhari (7 Jam)	578,000		S d a
u. Beby Roler	Perhari (7 Jam)	104,000		S d a
v. Stamper	Perhari (7 Jam)	75,000		S d a
Peralatan Bengkel :				
a. Mesin Las Listrik	Per Cm	500		UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKK)
b. Mesin Las Karbit	Per Cm	600		S d a
c. Alat Press	Per Ton	2,500		S d a
d. Mesin /Peralatan Otomotif	Per Jam	8,750		S d a

1	2	3	4	5
	Jenis Sarana Olah Raga :			
	a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan
	b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a
	c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	S d a
D.	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
	1. Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dol
	b. Denda peninjaman Buku	Buku / Hari	500	S d a
	2. Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPF Museum Daerah
		Anak-anak	2,000	S d a
		Turis Asing	10,000	S d a
		Dewasa	2,000	S d a
		Anak-anak	1,000	S d a
	3. Wisata Kapopo			
	a. Pengunjung (Karcis Masuk)			
	- Anak-anak	Per Orang	2,000	S d a
	- Dewasa	Per Orang	3,000	S d a
	b. Akomodasi / Kamar	Per Hari	75,000	S d a
	c. Baruga	Per Hari	150,000	S d a

PAT KORDINA	
PEJATI	PAT
BIRO H	



1	2	3	4	5
	- Jenis Sarana Olah Raga :			
	a. Uang Pendaftaran b. Uang Iuran Per - Orang PNS c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang Per Orang / Bulan Per Orang / Bulan	10,000 15,000 30,000	Dinas Pendidikan S d a S d a
D.	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
	1. Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan b. Denda peminjaman Buku	Tahun Buku / Hari	2,000 500	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dok S d a
	2. Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah S d a S d a S d a S d a
	b. Pengunjung Rombongan	Anak-anak	2,000	
		Turis Asing	10,000	
		Dewasa	2,000	
	3. Wisata Kapopo	Anak-anak	1,000	
	a. Pengunjung (Karcis Masuk)			
	- Anak-anak	Per Orang	2,000	S d a
	- Dewasa	Per Orang	3,000	S d a
	b. Akomodasi / Kamar	Per Hari	75,000	S d a
	c. Baruga	Per Hari	150,000	S d a





1	2	3	4	5
- Jenis Sarana Olah Raga :				
a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan	
b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a	
c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	S d a	
D. PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM				
1. Perpustakaan :				
a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokur	
b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500	S d a	
2. Pengunjung Museum :				
a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah	
	Anak-anak	2,000	S d a	
	Turis Asing	10,000	S d a	
	Dewasa	2,000	S d a	
	Anak-anak	1,000	S d a	
3. Wisata Kapopo				
a. Pengunjung (Karcis Masuk)				
- Anak-anak	Per Orang	2,000	S d a	
- Dewasa	Per Orang	3,000	S d a	
b. Akomodasi / Kamar	Per Hari	75,000	S d a	
c. Baruga	Per Hari	150,000	S d a	

PATAK KORDINA	
PEJATI	PATAT
BIRO HATI	

GUVERNUR SULAWESI TENG

B. PALUDJU

1	2	3	4	5
	- Jenis Sarana Olah Raga :			
	a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000	Dinas Pendidikan S d a
	b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000	S d a
	c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000	
D.	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
	1. Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokum S d a
	b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500	
	2. Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orang	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah S d a
		Anak-anak	2,000	S d a
		Turis Asing	10,000	S d a
		Dewasa	2,000	S d a
		Anak-anak	1,000	S d a
	b. Pengunjung Rombongan			
	3. Wisata Kapopo			
	a. Pengunjung (Karcis Masuk)			
	- Anak-anak	Per Orang	2,000	S d a
	- Dewasa	Per Orang	3,000	S d a
	b. Akomodasi / Kamar	Per Hari	75,000	S d a
	c. Barruga	Per Hari	150,000	S d a

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

B. PALIUDJU

1	2	3	4	5
- Jenis Sarana Olah Raga :				
a. Uang Pendaftaran	Per Orang	10,000		Dinas Pendidikan
b. Uang Iuran Per - Orang PNS	Per Orang / Bulan	15,000		S d a
c. Uang Iuran Per - Orang Non PNS	Per Orang / Bulan	30,000		S d a
<b>D. PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM</b>				
1. Perpustakaan :				
a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	2,000		Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokum
b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500		S d a
2. Pengunjung Museum :				
a. Pengunjung Per Orang	Dewasa	3,000		UPT Museum Daerah
	Anak-anak	2,000		S d a
	Turis Asing	10,000		S d a
	Dewasa	2,000		S d a
	Anak-anak	1,000		S d a
b. Pengunjung Rombongan				
3. Wisata Kapopo				
a. Pengunjung (Karcis Masuk)				
- Anak-anak	Per Orang	2,000		S d a
- Dewasa	Per Orang	3,000		S d a
b. Akomodasi / Kamar	Per Hari	75,000		S d a
c. Baruga	Per Hari	150,000		S d a

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

B. PALUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 Oktober 2009

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESAR RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.				
A.	LABORATORIUM :			
1.	Laboratorium Uji Mutu Barang			Dinas Koperasi, UMKM, Perindag.
a.	Kakao	Per sampel	40	
b.	Vanili	Per sampel	1,000	
c.	Kopi	Per sampel	15	
d.	Cengkeh	Per sampel	50	
e.	Kopra	Per sampel	10	
f.	Rotan Poles	Per sampel	30	
g.	Kayu Rimba Olahan	Per sampel	50,000	
h.	Kayu Hitam (Ebony) Olahan	Per sampel	100,000	
i.	Biji Mente	Per sampel	50	
B.	2. Pengujian/Pemeriksaan Lapangan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan.			UPPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan
a.	Komoditi Padi	Per Ha	6,000	
-	Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	8	
-	Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
b.	Komoditi Jagung Composit/Bersari bebas	Per Ha	10,000	
-	Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10	
-	Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
c.	Komoditi Jagung Hibrida	Per Ha	10,000	
-	Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10	
-	Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
-	Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
d.	Komoditi Kedele	Per Ha	10,000	
-	Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10	
-	Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	6,000	
-	Pengujian Ulang	Per Sampel	6,000	
-	Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	6,000	
e.	Komoditi Kacang Tanah	Per Ha	10,000	
-	Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10	
-	Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	6,000	
-	Pengujian Ulang	Per Sampel	6,000	
-	Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	6,000	

1	2	3	4	5
3.	f. Komoditi Kacang Hijau			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Sampel	10,000	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	10	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	6,000	
	a. Pengujian/Pemeriksaan Mutu dan Sertifikat Benih Hortikultura			
	- Tanaman Buah-buahan	Per Sampel	10	
	- Determinasi Pohon Induk Buah-buahan	Per Sampel	35	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/ anak semai/bahan sambung/stek	Per Batang	40	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk cangkok/anakan	Per Ha	30	
	- Pemeriksaan lapangan	Per Batang	50	
3.	b. Tanaman sayuran umbian/benih dalam bentuk umbian			UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan
	- Pemeriksaan lapangan	Per Ha	10,000	
	- Pemeriksaan Umbina di Gudang	Per Sampel	3,000	
	- Pemeriksaan benih	Per sampel	25	
	c. Sayuran Buah dan potong Benih dalam bentuk Umbian			
	- Kacang - kacang	Per Ha	6,000	
	* Pemeriksaan lapangan	Per Kg	10	
	* Pengujian benih	Per Ha	2,000	
	- Sayuran buah :	Per Kg	10	
	* Pemeriksaan lapangan	Per Contoh Benih	8000	
4.	* Pengujian benih			UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan
	* Pengujian benih Khusus (Bakteri)			
	- Sayuran Daun :	Per Ha	2,000	
	* Pemeriksaan lapangan	Per Contoh Benih	15,000	
	* Pengujian benih			
	a. Komoditi Perkebunan			
	- Karet	Per Ha	250	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Ha	200	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Butir	5	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	5,000	
4.	- Pengujian Benih Mang	Per Sampel	5,000	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan
	- Pengujian Benih Khusus			
	b. Kelapa Sawit			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Ha	1,5	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10	
	- Pengujian Benih Mang	Per Sampel	5,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	5,000	

1	2	3	4	5
c. Kakao	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	500	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	250	
d. Teh	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10	
	- Pengujian Benih Mang	Per Sampel	5,000	
e. Kapas	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	10,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	Per Pohon	100	
f. Kopi	- Pengujian Benih di Kebun	Per Lot	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
g. Kelapa Dalam	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Ha	9,000	
h. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	20	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
i. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Ha	50	
j. Lada	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Ha	50	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Kg	1,000	
k. Kelapa Hibrida	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	300	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Butir	25	
l. Janbu Mente	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	250	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Butir	25	
m. Kelapa Hibrida	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	250	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Butir	25	
n. Janbu Mente	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	1,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	1,000	
o. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	100	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
p. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	10,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	
q. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
r. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	
s. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
t. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	
u. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
v. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	
w. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
x. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	
y. Kelapa Hibrida	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
z. Janbu Mente	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	100	

1	2	3	4	5
k. Tebu  l. Tembakau  m. Serat Karung  n. Jarak  o. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)  p. Tanaman Naungan  q. Empun - empon  r. Pemeriksaan Bibit-Bibit	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Lot/Boss Per Sampel Per Sampel	6,000 5 5,000 8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per kg Per Sampel Per Sampel	50,000 1,000 5,000 8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Kg Per Sampel Per Sampel	2,500 100 5,000 8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Ha Per Kg Per Sampel Per Sampel	2,500 15 5,000 8,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Benih - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang	Per Ha Per Kg Per Sampel	2,500 100 5,000	
	- Pengujian Benih Naungan - Pengujian Benih Laboratorium - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Kg Per Sampel Per Sampel	10 5,000 8,000	
	- Empun - empon - Pengujian Lapangan Benih - Pengujian Benih di Kebun - Pengujian Benih Ulang - Pengujian Benih Khusus	Per Kg Per Tunas Per Sampel Per Sampel	0.5 5,000 8,000	
	- Pemeriksaan Bibit-Bibit - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Karet - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Sawit - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kakao - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kopi - Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Dalam	Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit	5 50 10 5 50	

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Hibrida</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Jambu Mete</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Lada</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Tembaku</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan The Jett</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan Entres Kakao</li> </ul>	Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Bibit Per Entres	5 10 5 2 2 10		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Balitbangda
5. Pemanfaatan Laboratorium untuk Penelitian Tanaman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemuda</li> <li>- Mahasiswa S1</li> <li>- Mahasiswa S2</li> <li>- Mahasiswa S3</li> </ul>	1 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan	300,000 500,000 1,000,000 2,000,000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Pemeriksaan ternak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)</li> <li>- Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi, Anjing)</li> </ul>	Per Ekor Per Ekor	10,000 4,000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Pengujian/Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Bibit Ternak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Insensiasi Semen Cair Sapi Bull</li> <li>b. Insensiasi Semen Beku Sapi Brahman/PO</li> <li>c. Peredaran Ternak Bibit Ayam DOC, DOD, RAS</li> <li>d. Ternak Bibit Kambing/Domba</li> <li>e. Bibit Ternak Sapi/Kerbau</li> <li>f. Ayam Buras/itik Lokal.</li> </ul>	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	15,000 20,000 10 2,000 10,000 50		UPT Pembibitan Ternak
8. Laboratorium Kesehatan Hewan Type B <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Parasit Darah Unggas dengan cara ulas darah</li> <li>b. Pemeriksaan Parasit Unggas dengan cara Identifikasi Cacing</li> <li>c. Pemeriksaan Bedah Bangkai Hewan/Ternak Kecil dan Unggas</li> <li>d. Pemeriksaan Bedah Kepala Hewan/Ternak</li> <li>e. Pemeriksaan Parasit Darah Ternak/Hewan Besar dan Kecil dengan cara ulas darah.</li> <li>f. Pemeriksaan Parasit Darah Gastrointestinal pada Ternak/Hewan Besar dan Kecil</li> <li>g. Pemeriksaan Parasit Ternak/Hewan Besar dan Kecil untuk identifikasi Cacing.</li> </ul>	Per sampel Per sampel Per ekor Per ekor Per sampel Per sampel Per sampel	5,000 5,000 30,000 60,000 5,000 5,000 5,000		UPT Veteriner (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)
9. Klinik Hewan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaksinasi rabies terhadap Ternak/Hewan Besar dan Kecil</li> <li>- Anigen RBT (Rose Bengal Test)</li> <li>- Kastrasi Anjing</li> <li>- Potong Ekor Anjing</li> <li>- Memandikan Anjing</li> <li>- Kastrasi Kucing</li> <li>- Potong Kuku Kucing</li> </ul>	Per Dosis Per sampel Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor	35,000 5,000 150,000 150,000 50,000 100,000 30,000		UPT Veteriner (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)



1	2	3	4	5
10.	Laboratorium Kesehatan			
a.	Hematologi Sederhana			UPT Labkes
-	Jumlah Eritrosit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Jumlah Lekosit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Jenis Lekosit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Jumlah Retikulosit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Jumlah Trombosit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Hematokrit	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Masa Pembekuan	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Masa Pendarahan	Per Pemeriksaan	4,000	
-	Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	4,000	
b.	Hematologi Sedang			
-	Hemoglobin	Per Pemeriksaan	15,000	
-	Golongan Darah	Per Pemeriksaan	10,000	
-	Pemeriksaan Darah Lengkap	Per Pemeriksaan	30,000	Automatic Cell Counter
c.	Hematologi Canggih			
-	Morfologi Sel Darah	Per Pemeriksaan	45,000	
d.	Kimia Klinik Sederhana			
-	Pemeriksaan Urine :			
* Fiskl Urin		Per Pemeriksaan	4,000	
* pH		Per Pemeriksaan	4,000	
* Berat Jenis		Per Pemeriksaan	4,000	
* Albumin		Per Pemeriksaan	4,000	
* Bilirubin		Per Pemeriksaan	4,000	
* Urobilin		Per Pemeriksaan	4,000	
* Urobilinogen		Per Pemeriksaan	4,000	
* Glukosa		Per Pemeriksaan	4,000	
* Sedimen		Per Pemeriksaan	4,000	
* Darah Samar		Per Pemeriksaan	4,000	
e.	Kimia Klinik Sedang I			
-	Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	25,000	
-	Protein Esbach	Per Pemeriksaan	20,000	
-	Protein Bence Jones	Per Pemeriksaan	20,000	
-	Pemeriksaan Darah :			
* Albumin		Per Pemeriksaan	15,000	
* Asam Urat		Per Pemeriksaan	15,000	
* Bilirubin		Per Pemeriksaan	15,000	
* Globulin		Per Pemeriksaan	15,000	
* Kreatinin		Per Pemeriksaan	15,000	
* Protein Total		Per Pemeriksaan	15,000	
* Urea/Bun		Per Pemeriksaan	15,000	
* Glukosa		Per Pemeriksaan	15,000	
* Kolesterol Total		Per Pemeriksaan	15,000	
* Lipid Total		Per Pemeriksaan	15,000	
* Alkali Fوسفatase		Per Pemeriksaan	15,000	
* GOT		Per Pemeriksaan	15,000	
* GPT		Per Pemeriksaan	15,000	

1	2	3	4	5
f.	<b>Kimia Klinik Sedang II</b>			
	- Triglisericid	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kreatinin - Kinase	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Gamma - GT	Per Pemeriksaan	27,000	
	- LDH	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kreatinin - Clearance	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Urea - Clearance	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kalsium	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	27,000	
	<b>g. Kimia Klinik Canggih I</b>			
	Kolesterol HDL / LDL	Per Pemeriksaan	55,000	
	<b>h. Mikro - Bakteri Sederhana</b>			
	- M. Tuberculose / BTA	Per Pemeriksaan	15,000	Mikroskopik
	- M. Leprae / BTA	Per Pemeriksaan	15,000	
	- N. Gonorrhoeae / Gram Negatif	Per Pemeriksaan	15,000	
	- C. Diphtheriae	Per Pemeriksaan	15,000	
	<b>i. Mikro - Bakteri Sedang I</b>			
	Biakan dan Identifikasi Kuman Aerob		30,000	
	<b>j. Mikro - Bakteri Sedang II</b>			
	- Tes Kepekaan Difusi (+biakan) Kuman Aerob	Per Pemeriksaan	75,000	
	- Biakan dan Identifikasi Kuman Aerob	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Angka Kuman	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Coliform Total / MPN	Per Pemeriksaan	160,000	
	- Biakan dan Identifikasi M.TBC, M.Bovis, M. Avium	Per Pemeriksaan		
	<b>k. Mikro - Bakteri Canggih I</b>			
	Tes Kepekaan Dilusi (+biakan) M.TBC	Per Pemeriksaan	300,000	
	<b>l. Mikro - Parasit Sederhana</b>			
	Amuba/Cacing/Telur Cacing	Per Pemeriksaan	15,000	
	<b>m. Mikro - Parasit Sedang I</b>			
	- Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Plasmodium SPP	Per Pemeriksaan	30,000	
	- S. Scabies	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Schistosoma	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Trichomonas	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Candida	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Janur Superfisial	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	<b>n. Mikro - Parasit Sedang II</b>			
	- Candida	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Janur Sisternik	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Janur Superfisial	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Sel Ragi / Yeast	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Trichomonas	Per Pemeriksaan	45,000	







1	2	3	4	5
f. Berat isi agregat kasar	Per Uji	19,600		
g. Berat isi agregat halus	Per Uji	19,600		
h. Kadar lumpur	Per Uji	19,600		
i. Kadar bahan organik	Per Uji	15,000		
j. Soundness agregat kasar	Per Uji	96,900		
k. Soundness agregat halus	Per Uji	79,500		
l. Sand equivalent	Per Uji	26,000		
m. Kelekatatan terhadap aspal	Per Uji	27,200		
n. Impact test	Per Uji	25,600		
o. Kelepihan	Per Uji	36,800		
p. Mix Design	Per Uji	240,000		
q. Modifikasi Mix	Per Uji	72,600		
12. Pemeriksaan Tanah				Dinas PU
a. Kadar Air Tanah	Per Uji	12,800		
b. Berat Jenis Tanah	Per Uji	19,200		
c. Atterberg Limit	Per Uji	7,500		
d. Analisis saringan	Per Uji	19,200		
e. Pemadatan standar	Per Uji	73,500		
f. Pemadatan modified	Per Uji	96,000		
g. CBR Laboratorium	Per Uji	96,000		
h. Hidrometer	Per Uji	19,200		
i. Shrinkage Limit	Per Uji	19,200		
j. Uncofened	Per Uji	48,000		
k. Konsolidasi	Per Uji	80,000		
l. Berat Isi tanah	Per Uji	12,800		
m. Kuat Geser Langsung	Per Uji	48,000		
n. Permeabilitas (constant head)	Per Uji	38,000		
o. Permeabilitas (filing head)	Per Uji	38,000		
p. Triaxial (UU)	Per Uji	48,000		
q. Triaxial (CU)	Per Uji	288,000		
13. Pemeriksaan Air				Dinas PU
a. Ph Air	Per Uji	3,500		
b. Zat padat tersuspensi	Per Uji	3,600		
c. Zat padat terlarut	Per Uji	3,600		
d. Zat Padat total	Per Uji	3,600		
e. Alkalinity	Per Uji	27,000		
f. Asidity	Per Uji	27,000		
g. Bicarbonat	Per Uji	27,000		
h. Hidroksida	Per Uji	27,000		
i. Oksigen terlarut	Per Uji	27,000		
j. Sulfat	Per Uji	27,000		
k. Calsium	Per Uji	27,000		
l. Magnesium	Per Uji	27,000		
m. Klorida	Per Uji	27,000		



18.	b.	Kelarutan dalam air				
	Pemeriksaan Aspal Emulsi					
	a.	Penetrasi	Per Uji	12,300	Dinas PU	
	b.	Daktilitas	Per Uji	8,600		
	c.	Kelarutan dalam CHCl <sub>3</sub>	Per Uji	15,600		
	d.	Pelekatan terhadap batuan kering	Per Uji	11,600		
	e.	Pelekatan terhadap batuan basah	Per Uji	13,500		
	f.	Penyulingan	Per Uji	20,000		
	g.	Viscositas	Per Uji	13,000		
	h.	Pengendapan	Per Uji	11,000		
	i.	Campuran Semen	Per Uji	14,200		
	j.	Klasifikasi	Per Uji	11,200		
	k.	Muatan Listrik	Per Uji			
19.	Pemeriksaan Campuran Aspal					
	a.	Kadar air campuran	Per Uji	21,500	Dinas PU	
	b.	Ekstraksi campuran	Per Uji	20,000		
	c.	Berat isi campuran	Per Uji	8,800		
	d.	Berat jenis campuran	Per Uji	18,400		
	e.	Perencanaan campuran	Per Uji	316,500		
20.	Pemeriksaan Semen					
	a.	Konsistensi	Per Uji	8,800	Dinas PU	
	b.	Pengikatan awal	Per Uji	17,600		
	c.	Kuat tekan matal	Per Uji	5,840		
	d.	Berat jenis	Per Uji	17,600		
	e.	Kehalusan	Per Uji	26,400		
	f.	Kadar air	Per Uji	3,400		
	g.	Ketetapan bentuk	Per Uji	7,400		
	h.	Bobot	Per Uji	3,800		
	i.	Bagian yang tak larut dalam HCL	Per Uji	4,000		
	j.	SiO <sub>2</sub>	Per Uji	4,000		
	k.	SFe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Per Uji	4,000		
	l.	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Per Uji	4,000		
	m.	CaO	Per Uji	4,000		
	n.	MgO	Per Uji	4,000		
	o.	SO <sub>4</sub>	Per Uji	4,000		
21.	p.	Hilang Pijar	Per Uji	4,000		Dinas PU
	Benda Uji					
	a.	Kuat tekan	Per Uji	9,600		
	b.	Kuat tarik	Per Uji	6,400		
	c.	Kuat lentur	Per Uji	6,400		
	d.	Kuat tekan dengan hammer test	Per Uji	8,000		



1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh a. Aspal keras b. Aspal cair c. Air d. Agregat e. Beton segar	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	24,000 24,000 24,000 24,000 24,000	Dinas PU
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			Dinas PU
	a. Pemboran tangan	Per Uji	64,000	
	b. Care Drill	Per Uji	60,000	
	c. S.P.T	Per Uji	32,000	
	d. Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
	e. Pemboran mesin batu	Per Uji	108,000	
	f. Geolistrik	Per Uji	240,000	
	g. Penyondiran	Per Uji	28,800	
	h. Seismic	Per Uji	12,000	
	i. Ventest	Per Uji	16,000	
	j. Sumur uji	Per Uji	9,600	
	k. Sand cone	Per Uji	6,000	
	l. DCP	Per Uji	3,000	
	m. CBR lapangan	Per Uji	10,000	
	n. Plat Bearing	Per Uji	20,000	
	o. Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
	p. Theodolite	Per Uji	30,000	
	q. Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
	r. Waterpas	Per Uji	15,000	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PALUDJU
BIRO HUKUM	

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

B. PALUDJU

1	2	3	4	5
22	Penganblian Contoh a. Aspal keras b. Aspal cair c. Air d. Agregat e. Bheton segar	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	24,000 24,000 24,000 24,000 24,000	Dinas PU
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan a. Pemboran tangan b. Care Drill c. S.P.T d. Pemboran mesin tanah e. Pemboran mesin berbantu f. Geolistrik g. Penyondiran h. Seismic i. Ventest j. Sumur uji k. Sand cone l. DCP m. CBR lapangan n. Plat Bearing o. Bengkelman beam p. Theodolit q. Ultra Sonic r. Waterpas	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	64,000 60,000 32,000 84,000 108,000 240,000 28,800 12,000 16,000 9,600 6,000 3,000 10,000 20,000 8,000 30,000 20,000 15,000	Dinas PU

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU



1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh a. Aspal keras b. Aspal cair c. Air d. Agregat e. Beton segar	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	24,000 24,000 24,000 24,000 24,000	Dinas PU
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			Dinas PU
	a. Pemboran tangan	Per Uji	64,000	
	b. Care Drill	Per Uji	60,000	
	c. S.P.T	Per Uji	32,000	
	d. Pemboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
	e. Pemboran mesin batu	Per Uji	108,000	
	f. Geolistrik	Per Uji	240,000	
	g. Penyondiran	Per Uji	28,800	
	h. Seismic	Per Uji	12,000	
	i. Ventest	Per Uji	16,000	
	j. Sumur uji	Per Uji	9,600	
	k. Sand cone	Per Uji	6,000	
	l. DCP	Per Uji	3,000	
	m. CBR lapangan	Per Uji	10,000	
	n. Plat Bearing	Per Uji	20,000	
	o. Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
	p. Theodolit	Per Uji	30,000	
	q. Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
	r. Waterpas	Per Uji	15,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
B. PALUDJU

1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh a. Aspal keras b. Aspal cair c. Air d. Agregat e. Beton segar	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	24,000 24,000 24,000 24,000 24,000	Dinas PU
23.	Pekerjaan Laboratorium Lapangan			Dinas PU
	a. Penboran tangan	Per Uji	64,000	
	b. Care Drill	Per Uji	60,000	
	c. S.P.T	Per Uji	32,000	
	d. Penboran mesin tanah	Per Uji	84,000	
	e. Penboran mesin berbata	Per Uji	108,000	
	f. Geolistrik	Per Uji	240,000	
	g. Penyondiran	Per Uji	28,800	
	h. Seismik	Per Uji	12,000	
	i. Ventest	Per Uji	16,000	
	j. Sumur uji	Per Uji	9,600	
	k. Sand cone	Per Uji	6,000	
	l. DCP	Per Uji	3,000	
	m. CBR lapangan	Per Uji	10,000	
	n. Plat Bearing	Per Uji	20,000	
	o. Bengkelman beam	Per Uji	8,000	
	p. Theodolit	Per Uji	30,000	
	q. Ultra Sonic	Per Uji	20,000	
	r. Waterpas	Per Uji	15,000	

PAPAR KOORDINAT	
PEJABAT	PALUJUN
BIRO HUKUM	



1	2	3	4	5
22	Pengambilan Contoh a. Aspal keras b. Aspal cair c. Air d. Agregat e. Beton segar	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	24,000 24,000 24,000 24,000 24,000	Dinas PU
23	Pekerjaan Laboratorium Lapangan a. Pemboran tangan b. Care Drill c. S.P.T d. Pemboran mesin tanah e. Pemboran mesin berbatu f. Geolistrik g. Penyondiran h. Seismic i. Vennet j. Sumur uji k. Sand cone l. DCP m. CBR lapangan n. Plat Bearing o. Bengkelman beam p. Theodolit q. Ultra Sonic r. Waterpas	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji	64,000 60,000 32,000 84,000 108,000 240,000 28,800 12,000 16,000 9,600 6,000 3,000 10,000 20,000 8,000 30,000 20,000 15,000	Dinas PU

